

Jurnal Studi Ilmu-ilmu
Al-Qur'an dan Hadis

Dealektika Tafsir dan Kemajuan Pengetahuan dalam
Transplantasi Organ Babi pada Manusia

Ibsan Nurmansyah

Penerapan Nilai-nilai Moderasi al-Qur'an dalam
Pendidikan Islam

Asbif Az Zafi

Motif Korupsi dalam al-Qur'an Perspektif Tindakan Sosial

Siti Muwahidah

Validitas Tafsir bi al-Ilmi dalam Penafsiran
Ayat-ayat Penciptaan Alam

Theo Jaka Prakoso

Kritik Atas Pandangan William M. Watt terhadap Sejarah
Penulisan Al-Qur'an

Mubammad Alwi HS

Deturkifikasi dalam Tafsir Hak Dini Kuran Dili karya
Elmalili Hamdi Yasir

Achmad Yafik Mursyid

Resepsi Al-Qur'an sebagai Medium Penyembuhan
dalam Tradisi Bejampi di Lombok

Mubammad Zainul Hasan

Implikasi Penyandingan Salat dan Zakat Perspektif Semiotika

Hidayah Hariani

Peningkatan Taraf Hidup Layak Melalui Produktivitas
Bekerja Perspektif al-Qur'an

Abd Basid

Interpretasi Sufistik atas Hadis Melalui Sastra
dalam Syair Perahu karya Hamzah Fansuri

M. Absin dan Mubammad Alfatih Suryadilaga

Internalisasi Hadis Kasih Sayang dalam Mewujudkan
Social Interest di Era Disrupsi

Aan Aji Prasetyo

Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran
Faqihuddin Abdul Kodir

Lukman Hakim

Vol. 21 No. 1 Januari 2020

Jurnal Studi Ilmu-ilmu

Al-Qur'an dan Hadis

ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)

**Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia
Email: jurnalqurdis@uin-suka.ac.id; studiquranhadis@gmail.com
Website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/index>**

Jurnal Studi Ilmu-ilmu
Al-Qur'an dan Hadis

ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)

Vol. 21 No. 1 Januari 2020

Editor in Chief

Abdul Mustaqim - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Managing Editor

Aida Hidayah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Editorial Board

Abdul Halim - IAIN Surakarta

Chafid Wahyudi - STAI al-Fitroh Surabaya

Miski - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fadhli Lukman - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahbub Ghozali - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hasan Mahfudh - UIN Sunan Ampel Surabaya

Fitriana Firdausi - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lien Iffah Naf'atu Fina - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Achmad Yafik Mursyid - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kurdi Fadal - IAIN Pekalongan

Ridhoul Wahidi - Universitas Islam Indragiri Riau

Peer-Reviewer

Mun'im Sirry - Notre Dame University Australia

Ahmad Rafiq - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

Jajang A. Rohmana - UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

Sahiron Syamsuddin - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

Umma Farida - IAIN Kudus Indonesia

Islah Gusmian - IAIN Surakarta Indonesia

Aksin Wijaya - IAIN Ponorogo Indonesia

Jasser Auda - Qatar Faculty of Islamic Sciences Doha Qatar

Majid Daneshgar - Albert-Ludwigs Universitat Freiburg Jerman

Abdullah Saeed - University of Malbourne Australia

Muhammad Alfatih Suryadilaga - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia



Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis already evaluated in Arjuna and it has been nationally accredited Sinta 3 by the Ministry of Research Technology and Higher Education of Republic Indonesia based on SK No. 36/E/KPT/2019 (13 Desember 2019).

DAFTAR ISI

Dealektika Tafsir dan Kemajuan Pengetahuan dalam Tranplantasi Organ Babi Pada Manusia <i>Ihsan Nurmansyah</i>	1-22
Penerapan Nilai-nilai Moderasi al-Qur'an dalam Pendidikan Islam <i>Ashif Az Zafi</i>	23-46
Motif Korupsi dalam al-Qur'an Perspektif Tindakan Sosial <i>Siti Muwahidah</i>	47-66
Validitas <i>Tafsir bi al-Ilmi</i> dalam Penafsiran Ayat-ayat Penciptaan Alam <i>Theo Jaka Prakoso</i>	67-88
Kritik Atas Pandangan William M. Watt terhadap Sejarah Penulisan al-Qur'an <i>Muhammad Abwi HS</i>	89-110
Deturkifikasi dalam Tafsir <i>Hak Dini Kuran Dili karya Elmalili Hamdi Yasir</i> <i>Achmad Yafik Mursyid</i>	111-132
Resepsi al-Qur'an sebagai Medium Penyembuhan dalam Tradisi <i>Bejampi</i> di Lombok <i>Muhammad Zainul Hasan</i>	133-152
Implikasi Penyandingan Salat dan Zakat Perspektif Semiotika <i>Hidayah Hariani</i>	153-172
Peningkatan Taraf Hidup Layak Melalui Produktivitas Bekerja Perspektif al-Qur'an <i>Abd Basid</i>	173-192
Interpretasi Sufistik atas Hadis Melalui Sastra dalam Syair Perahu Karya Hamzah Fanzuri <i>M. Absin dan Muhammad Alfatih Suryadilaga</i>	193-216
Internalisasi Hadis Kasih Sayang dalam Mewujudkan <i>Social Interest</i> di Era Disrupsi <i>Aan Aji Prasetyo</i>	217-236
Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir <i>Lukman Hakim</i>	237-259

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ى	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū. Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf *ay* dan *aw*, seperti *layyinah*, *lawwānah*. Kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (*modifier*) atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan *ah*, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan *at*.

MOTIF KORUPSI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TINDAKAN SOSIAL

Siti Muwahidah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: muwahidah46@gmail.com

Abstract:

Corruption is one of the actions included in the category of extra-ordinary crime. A large number of this criminal activity has led many researchers to analyze the sources and causes from various aspects, including theological aspects. Qur'an, the main guide that governs all aspects of life, does not specifically mention this term. However, some terms in Qur'an have an equivalent meaning and characteristics with corruption. This research uses a thematic method to collect verses that have the same theme and uses the social action approach of Alfred Schutz. Through the thematic method, this research found a term mentioned in the Qur'an that has a meaning and character equivalent to corruption. These terms are scattered in several Surahs in the Qur'an, namely *al-Ghulul* contained in the Q.S. Ali Imran (3): 161; *al-hirabah* in Q.S. al-Maidah (5): 33; *al-idla'* in the Q.S. al-Baqarah (2): 188; *al-sabt* in Q.S. al-Maidah (5): 42, 62 and 63; and the term *al-kbasr* in the Q.S. al-Mutaffifin (83): 3. By analyzing word structure and its chronological context, this study found two types of motives that underlie the act of corruption. First, *because motive* which is always related to property. This motive does not stand alone but is influenced by previous traditions and behavior that have accustomed acts of corruption. Second, *in order to motive* which is influenced by one's desire to achieve certain goals, thus encouraging acts of corruption.

Keyword: *Corruption, al-Qur'an, Motive, Social Action*

Abstrak:

Korupsi merupakan salah satu tindakan yang masuk dalam kategori *extra-ordinary crime*. Sifat kelumrahan dari tindakan kriminal ini mendorong banyak peneliti untuk menganalisa sumber dan penyebabnya dari berbagai aspek, termasuk dalam aspek teologis. Al-Qur'an sebagai petunjuk utama yang mengatur segala aspek kehidupan, tidak menyebutkan secara spesifik istilah ini. Akan tetapi beberapa term dalam al-Qur'an memiliki padanan makna dan karakteristik yang setara dengan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode tematik untuk mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema dan menggunakan pendekatan tindakan sosial Alfred Schutz. Melalui metode tematik, penelitian ini menemukan istilah yang disebut dalam al-Qur'an yang memiliki padanan makna dan karakter dengan korupsi. Term-term tersebut tersebar di beberapa surat dalam al-Qur'an, yakni *al-ghulul* yang terdapat dalam Q.S. Ali Imran



(3): 161; *al-hirābah* dalam Q.S. al-Māidah (5): 33; *al-idlā'* dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188; *al-sūbt* dalam Q.S. al-Māidah (5): 42, 62 dan 63; dan term *al-khasr* yang terdapat dalam Q.S. al-Muṭaffifin (83): 3. Dengan menganalisa struktur kata dan konteks kronologisnya, penelitian ini menemukan dua jenis motif yang mendasari tindakan korupsi. *Pertama*, motif penyebab (*because motive*) yang selalu berkaitan dengan harta benda. Motif ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh tradisi dan perilaku sebelumnya yang telah membiasakan tindakan korupsi. *Kedua*, motif tujuan (*in order to motive*) yang dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga mendorong terjadinya tindakan korupsi.

Kata Kunci: *Korupsi, al-Qur'an, Motif, Tindakan Sosial*

Pendahuluan

Korupsi masuk dalam kategori *extra-ordinary crime* yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang justru menganjurkan untuk menjaga dan memelihara hak-hak orang lain.¹ Dampak yang dihasilkan dari tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada sesuatu yang sifatnya materiil, akan tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan moral seorang muslim, bahkan ia dapat menyebabkan kemunduran suatu negara. Secara historis, korupsi merupakan salah satu problem klasik yang kemunculannya bersamaan dengan pembentukan sistem sosial kemasyarakatan yang rumit.² Problem ini telah dihadapi manusia sejak ribuan tahun yang lalu, dengan perkembangannya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sifat dan motifnya yang tidak seragam, menjadikan problem ini menjadi masalah yang sulit untuk diatasi. Dalam konteks Indonesia, korupsi mulai menjadi isu menarik disaat bangsa Indonesia memasuki era Reformasi, menjadikan berbagai pembahasan dimunculkan sebagai upaya menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan meminimalisir tindakan tersebut, baik melalui tinjauan hukum, moral maupun Agama.

Upaya mengaitkan korupsi dengan teks-teks agama menjadi isu yang menarik, karena upaya lain diluar agama tidak secara signifikan mencegah tindakan ini. Agama yang berfungsi sebagai pengendali moral, diharapkan dapat mendorong seseorang untuk tidak melakukan tindakan korupsi,³ sehingga pencarian terhadap motif-motif korupsi yang ada dalam al-Qur'an menjadi penting sebagai upaya preventif agar dapat menghindarkan diri

¹ 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *Al-Nakht Wa Al-Uyūn*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, n.d.), hlm. 219.

² Syed Hussein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab Dan Fungsi*, trans. Nirwono (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 1.

³ Ahmad Miftah Fathoni, *Pengantar Studi Islam* (Semarang: Gunung Jati, 2001), hlm. 29.

dari tindakan tersebut. Karena pada dasarnya, motif adalah dorongan yang menyebabkan suatu tindakan terjadi.⁴

Mekipun demikian, al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan istilah korupsi. Karena secara istilah, korupsi merupakan term yang baru, sehingga untuk mencari kesamaan dalam istilah ini, diperlukan pencarian terhadap padanan makna dan karakteristik yang terkandung dalam korupsi dengan istilah yang disebut al-Qur'an. Pengetahuan terhadap padanan kata tersebut diharapkan dapat menggambarkan pandangan al-Qur'an mengenai korupsi. Salah satu penelitian yang mengungkapkan term-term korupsi dalam al-Qur'an dilakukan oleh Budi Birahmat dengan judul "*Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an*".⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa term-term *ghulul*, *subt*, *sarq*, dan *hirabah* memiliki makna yang sama dengan korupsi. Begitu juga, penelitian ini mengajukan hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi dengan hukum *jarimah ta'zir* yang dalam pelaksanaannya dapat menyamai hukuman *had*.

Penelitian lain dilakukan oleh Muhamad Manda Ripai dengan judul "*Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Terhadap Tafsir Şafwat al-Tafasir Karya Ali al-Şabūnī*". Penelitian ini menemukan 36 ayat yang memiliki makna setara dengan korupsi. Al-Qur'an menyebut korupsi dengan perilaku yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan korupsi dalam pandangan Ali al-Şabūnī dimaknai sebagai perilaku yang muncul akibat adanya ketamakan, sehingga untuk mencegahnya dibutuhkan penanaman moral sejak dini.⁶

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Ilmi dengan judul "*Melacak Term Korupsi dalam al-Qur'an sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Anti Korupsi*".⁷ Penelitian ini mengidentifikasi empat lafad yang secara makna mengarahkan pengertian terhadap korupsi. Term ini dianggap cukup untuk memberikan upaya preventif dalam mencegah perilaku korupsi. Tawaran model fikih anti korupsi dianggap memberikan penawaran berbeda dengan penelitian lainnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal yang sama dilakukan oleh Nasaruddin dan Abdussahid dalam penelitian yang berjudul "*Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an*".⁸

⁴ M. Nur Ghufron and Rini Risnawita, *Teori-Teori Psikologi* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 83.

⁵ Budi Birahmat, "Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2018).

⁶ Muhamad Manda Ripai, "Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Terhadap Tafsir Şafwat Al-Tafasir Karya Muhammad Ali Al-Şabūnī" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

⁷ Syaiful Ilmi, "Melacak Term Korupsi dalam al-Qur'an sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi," *Khatulistiwa* 1, no. 1 (March 1, 2011), <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v1i1.175>.

⁸ Nasaruddin and Abdussahid, "Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2019): 533–3.

Beberapa penelitian diatas memberikan gambaran bahwa secara spesifik al-Qur'an tidak membicarakan persoalan korupsi. Identifikasi hukum, pencegahan dan upaya-upaya lain yang dapat membuat seseorang untuk tidak melakukan korupsi, menjadi pokok pembahasan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Padahal, term korupsi tidak dapat ditunjukkan dengan hanya memberikan penjelasan masing-masing term, akan tetapi tindakan korupsi justru mencakup semua term secara bersama. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap term-term tersebut secara utuh menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Penyebutan korupsi hanya didasarkan pada istilahnya, tidak akan memberikan pengaruh terhadap cara pandang umat Islam. Pengamatan atas tindakan tersebut untuk mencari motif atas tindakan lebih dibutuhkan untuk mencari langkah preventif selanjutnya, sehingga korupsi yang telah dipandang sebagai perilaku lumrah, dapat diatasi dengan mengantisipasi dorongan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dorongan ini dipengaruhi oleh motif-motif tertentu sebagai bagian unsur fundamental yang melahirkan tindakan. Motif sendiri dipahami sebagai dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk mengembangkan perilaku tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan pribadi.⁹ Bahkan, dengan dorongan motif tertentu, korupsi dilakukan tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Hal ini terjadi karena tindakan korupsi didorong oleh motif prestasi dan motif kekuasaan, sehingga kebutuhan akan status dan capaian prestasi mendorong pelakunya menikmati tindakan ini.¹⁰

Motif-motif tentang korupsi yang tergambar dalam ayat-ayat al-Qur'an tidak pernah disinggung oleh penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode tafsir *mawḍū'ī* yang digagas oleh Abd al-Hayy al-Farmāwī untuk mengidentifikasi term-term yang memiliki makna sama dengan korupsi. Identifikasi terhadap term tersebut dijadikan ukuran awal untuk menemukan motif yang melatarbelakangi term-term tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tindakan preventif atas problem tersebut. Dengan basis moral-teologis ini, diharapkan dapat memberikan dorongan lain dalam diri pelaku korupsi untuk tidak mengulangi tindakan korupsi yang dilakukan. Metode ini dipilih atas pertimbangan bahwa metode ini mampu melihat struktur kesatuan makna dalam ayat-ayat setema, sehingga padanan makna kata yang mendekati pada istilah korupsi dapat dianalisa secara jelas. Sebagai alat bantu mengidentifikasi aspek motif tindakan yang tergambar dalam

⁹ Fremont Ellsworth Kast and James Erwin Rosenzweig, *Organization and Management: A Systems and Contingency Approach* (New York: McGraw-Hill Higher Education, 1970), hlm. 296.

¹⁰ Zainal Abidin and A. Gimmy Prathama, *Psikologi Korupsi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 64.

ayat tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif tindakan sosial yang dikenalkan oleh Alfred Schutz. Bagi Schutz, tindakan seseorang merupakan hasil dorongan yang telah terproyeksikan, sehingga tindakan tersebut tidak lahir dari motif tunggal.

Korupsi dan Bentuknya dalam al-Qur'an

Secara etimologi, korupsi memiliki asal kata dari bahasa latin, yakni, *corruptio*. Tem *corruptio* dimaknai dengan busuk, rusak, dipikat, atau disuap.¹¹ Sedangkan jika ditelusuri makna katanya dalam Kamus Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata korupsi berasal dari kata korup yang memiliki dua arti, *pertama*: buruk; rusak; busuk, *kedua*: suka menerima uang sogok; dapat disogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Inoonesia, istilah korupsi digunakan untuk menyebut tindakan yang dilakukan seseorang yang memiliki kekuasaan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya..¹²

Sedangkan definisi korupsi secara terminologis, dijelaskan oleh Robert C. Brooks sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja atau dengan sengaja melalaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, atau melalaikan hak yang menjadi tanggung jawabnya, atau menyalahgunakan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.¹³ Sedangkan korupsi dalam pandangan Syed Husein Alatas berorientasi pada tindakan yang berujung pada penghianatan atas amanah yang diberikan, melakukan dengan sengaja penyelewengan atas properti negara, memanfaatkan kepentingan umum demi keuntungan pribadi, dilakukan dengan rahasia, adanya keuntungan diluar kewajiban, adanya unsur untuk mempengaruhi demi keuntungan perorangan atau kelompok tertentu, menggunakan jabatan untuk keuntungan perorangan atau kelompok.¹⁴

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan menggunakan kekuasaan baik sebagai pejabat publik atau bukan, untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang memiliki hubungan kerabat, sehingga berakibat buruk, baik bagi orang lain maupun dirinya bahkan dapat menimbulkan kerusakan moral. Maka termasuk dalam pengertian tersebut adalah mengkhianati suatu jabatan yang telah dipercayakan kepadanya (*al-ghulū*), perampokan (*al-birābah*), sogok atau suap (*al-rishwah*), harta yang dihasilkan dari yang haram (*al-suhṭ*) dan penyogokan (*al-idlā*) dengan maksud untuk bisa mendapatkan harta yang diinginkan.

¹¹ Moh. Soleh, "Korupsi Dalam Tinjauan Psikologis: Sumber Penyebab Dan Pembentukannya," in *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*, ed. M. Ridlwan Nasir (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006), hlm. 282.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 756.

¹³ Robert C. Brooks, *Corruption in American Politics and Life* (New York: Dood, Mead and Company, 1910), hlm. 46.

¹⁴ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption* (Singapura: Times International, 1980), hlm. 13-14.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Hay al-Farmāwī, langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembahasan tafsir tematik adalah menetapkan masalah atau tema yang akan dibahas. Setelah tema ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah menemukan dan menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan tema tersebut. Setelah ayat terkumpul, maka langkah berikutnya adalah menyusun ayat sesuai dengan kronologis turunnya ayat, dengan menyertakan *asbāb al-nuzūl* jika ayat tersebut memilikinya. Langkah selanjutnya adalah memberikan penjelasan mengenai *munāsabah* (korelasi) ayat-ayat. Selanjutnya, menyusun kerangka pembahasan secara sempurna, sistematis, dan utuh. Penyusunan ayat secara sistematis juga dilengkapi dengan penjelasan dengan menggunakan hadis dan riwayat sahabat yang relevan, membahas ayat-ayat tersebut secara keseluruhan sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara.¹⁵ Dari langkah tersebut, setidaknya makna yang berhubungan dengan korupsi adalah *al-ghulūl*, *al-sariqah*, *al-rishwah*, *al-idlā'* dan *al-suht*.

Dalam kitab-kitab yang berisi indeks pencarian kata dalam al-Qur'an mengenai kata-kata tersebut, ditemukan bahwa *al-ghulūl* hanya berada pada satu ayat yaitu Āli Imrān (3): 161.¹⁶ *al-Sariqah* terdapat pada surat Yūsuf (12): 70, 73, 77 dan 81, al-Mumtaḥanah (60): 12, al-Hijr (15): 18, dan al-Māidah (5): 38.¹⁷ Kata *al-rishwah* tidak terdapat dalam al-Qur'an. Kata *al-idlā'* terdapat pada surat al-Baqarah (2): 188.¹⁸ Kata *al-suht* terdapat pada surat al-Māidah (5): 42, 62 dan 63.¹⁹ Kata *al-khasr* yang terdapat pada surat al-Muṭaffifin (83): 3.

Al-Ghulūl

Ayat yang menyebutkan kata *ghulūl* atau derivasinya yang bermakna pengkhianatan, hanya disebutkan dalam satu ayat. Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imrān (3): 161,

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Barangsiapa yang berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.

Berdasarkan ayat tersebut, makna *al-ghulūl* secara bahasa memberikan kesan pengkhianatan terhadap kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan redaksi

¹⁵ Abd al-Hayyī Al-Farmāwī, *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Al-Mawḍū'i: Dirāsah Manhajīyyah Mawḍū'iyyah* (Kairo: al-Ḥaḍarāt al-Gharbiyyah, 1977), hlm. 61-62.

¹⁶ Muḥammad Fu'ad Abd Bāqī, *Mu'jam Al-Mafabrā Li Al-Jāz Al-Qur'an Al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 504.

¹⁷ Bāqī, hlm. 350.

¹⁸ Bāqī, hlm. 261.

¹⁹ Bāqī, hlm. 346.

yang disebut dalam ayat tersebut, pengkhianatan yang dimaksud seakan-akan bersifat umum, akan tetapi jika mininjau pada makna redaksi setelahnya, akan terasa jelas bahwa pengkhianatan yang dimaksud berkenaan dengan harta rampasan perang. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa bagian awal ayat ini menunjuk Nabi sebagai orang yang tidak mungkin untuk berkhianat. Hal demikian terjadi, menurut Shihab, karena tidak mungkin bagi seorang Nabi untuk memiliki dua sifat sekaligus. Nabi oleh Allah disifati dengan sifat amanah, sehingga tidak mungkin baginya untuk memiliki sifat lain yang bertentangan dengan sifat tersebut (*khīyanat*).²⁰

Kemutlakan redaksi *li al-nabi*, menurut Shihab mengesankan bahwa sifat khianat tidak mungkin dimiliki oleh seluruh Nabi, apalagi Nabi Muhammad, yang dijadikan sebagai penghulu para Nabi. Nabi yang menjadi *uswab al-ḥasanah*, menjadikan sifat ini menjadi hal yang tidak wajar dilakukan oleh umatnya. Jika sifat ini masih dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, maka Allah mengancam di hari kiamat akan membawa apa yang dikhianatinya. Tidak hanya itu, ia akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya.²¹

Ibnu Kathīr menjelaskan firman Allah *wa mā kāna li nabī an yaḡhulla*, dengan mengutip riwayat Ibn ‘Abbās, Mujāhid, al-Ḥasan, dan selainnya bahwa tidak pantas atau tidak seharusnya bagi seorang nabi untuk berkhianat. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh manusia memiliki potensi untuk berbuat khinat kecuali Nabi. Beberapa ulama juga menjelaskan makna *yaḡhulla* tidak dalam makna berkhianat. Mereka mengaitkan konteks ayat ini yang berkenaan dengan harta rampasan perang, sehingga *yaḡhulla* cenderung dipahami dengan tindakan bersegera untuk mendapatkan harta rampasan perang. Dengan makna ini, term *al-ḡhulūl* hanya dibatasi pada konteks harta rampasan perang. Akan tetapi secara bahasa *al-ḡhulūl* digunakan untuk menyebutkan pengkhianatan yang dilakukan seseorang, baik yang berhubungan dengan amanah maupun dengan harta. Sedangkan penyebutam ancaman oleh Allah dengan redaksi *wa man yaḡhulla ya’tī bimā ḡhalla yawm al-qiyā* sebagai ancaman dan peringatan yang keras.²²

Dalam konteks akibat yang disebutkan dibagian akhir ayat, ulama memiliki perbedaan pemahaman. Beberapa diantaranya memahami redaksi ayat tersebut dengan dosa yang akan didapatkan seseorang yang melakukan pengkhianatan. Sedangkan ulama

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 265.

²¹ Shihab.

²² Ismāil bin Umar bin Kathīr, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Aẓīm* (Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1999), hlm. 151.

lainnya, justru memahami dalam bentuk redaksi literalnya, sehingga orang yang melakukan khianat akan memikul benda yang diperoleh secara khianat.²³ Kedua pendapat ini sangat mungkin untuk disatukan dengan pengertian bahwa orang yang berkhianat akan membawa apa yang dikhianatkannya, karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, *man akhada shibrān min al-ardī bi ghayr haqqih tumaqqah fī sab'i ardīn yawm al-qiyāmah* (barang siapa yang mengambil tanah seukuran sejengkal yang bukan haknya, maka ia dikalungkan dengan tujuh bumi pada hari Kiamat).²⁴

Berkenaan dengan bahaya *al-ghulūl* dalam ayat ini, Quraish Shihab berpendapat bahwa penghianatan adalah salah satu sifat yang mencegah pertolongan Allah kepada seseorang. Sifat ini menurut sebagian ulama menjadi penyebab petaka yang menimpa umat Islam dalam perang Uhud. Para pemanah yang telah diposkan pada tempatnya, meninggalkan pos tersebut untuk merebut *ghanimah*. Mereka merasa khawatir, hasil harta perang dimonopoli oleh pasukan lainnya yang ditempatkan di tengah medan perang.²⁵

Al-Biqā'i memiliki pandangan berbeda mengenai kasus pasukan pemanah ini. Menurutnya, faktor yang menyebabkan para pemanah meninggalkan posnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ia menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan para pemanah mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya disebabkan oleh niat mereka menyembunyikan atau mengambil bagian dari harta tersebut terlebih dahulu sebelum pasukan lainnya mengambilnya. Kemungkinan lain dapat juga disebabkan kekhawatiran mereka pada ketidakadilan pemimpin mereka dalam pembagian harta rampasan perang. Begitu juga dengan tuduhan atas penghianatan yang menjadikan Nabi tidak membagikan harta tersebut secara adil.²⁶

Al-Hirābah

Al-Hirābah pada dasarnya tidak terkait langsung dengan makna korupsi, akan tetapi efek yang dihasilkan oleh korupsi menyepadani dengan efek yang ditimbulkan oleh perbuatan *al-hirābah*. *Al-Hirābah* disebutkan dalam Q.S. al-Māidah (5): 33 berkaitan dengan pembalasan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap orang yang dianggap telah memerangi Allah dan Rasulnya (*yuhāribuna Allah wa Rasulah*). *Yuhāribuna* menurut Mustafā Darways memiliki makna perampokan (*qāṭi' al-tāriq*). Meskipun secara redaksi

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbab*, Vol. II, 265.

²⁴ Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arābī, n.d.), hlm. 869.

²⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2:hlm. 319.

²⁶ Shihab.

ayat ini menyebutkan *yuhāribuna Allah wa Rasūlah*, akan tetapi secara hukum juga berlaku bagi orang yang memerangi orang mukmin.²⁷

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Wahbah al-Zuhayfī yang mengatakan bahwa secara bahasa makna *al-muhārabah* berasal dari kata *al-ḥarb* yang memiliki makna mengambil harta milik orang lain secara paksa (*al-ta'dī wa salb al-mā*). *al-Muhārabah* memiliki sifat merusak dan memunculkan kekhawatiran bagi masyarakat.²⁸ Karakter yang hampir sama yang dihasilkan oleh tindakan korupsi, yakni membawa kesengsaran bagi orang lain.

Terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini. Sebagian mufassir berpendapat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukum *qāt' al-tāriq*, bukan berkaitan dengan orang-orang kafir, bukan pula berkaitan dengan orang-orang murtad. Pandangan ini didasarkan pada redaksi ayat setelahnya yang menyinggung mengenai pertaubatan orang yang melakukannya (*illa al-dhina tabū min qabl an taqdirū alayhim*). Kronologi turunnya ayat ini dijelaskan oleh al-Bukhārī dan Muslim bahwa suku dari Ukal dan 'Uraynah menyatakan diri untuk masuk Islam dan menghadap ke Nabi. Mereka kemudian mengadakan nasib mereka yang serba kekurangan. Nabi kemudian memberi sejumlah unta untuk dimanfaatkan air susunya. Ditengah jalan, mereka membunuh pengembala unta dan menyatakan keluar dari Islam. Mendengar kabar tersebut, kemudian Nabi mengutus orang untuk mengejar dan mencari mereka. Pasukan yang diutus Nabi untuk mengejar kelompok tersebut, memotong tangan dan kaki mereka, lalu mencungkil matanya. Kemudian ayat ini turun untuk merespon perbuatan mereka.²⁹

Mufassir lain berpandangan bahwa ayat ini turun pada kaum Hilāl bin Uwaymir al-Aslamī. Ia telah mengadakan perjanjian dengan Rasul untuk tidak saling mengganggu. Rasulullah meminta kaum Hilāl untuk tidak menggagu rombongan kaum muslim yang hendak menuju Madinah untuk bertemu dengan Rasul. Akan tetapi, ketika rombongan bani Kinānah melewati kawasan tersebut dengan tujuan untuk memeluk Islam, mereka

²⁷ Muḥy al-Din bin Aḥmad Muṣṭafā Darways, *I'rab Al-Qur'an Wa Bayānuh*, vol. 2 (Hamṣ: Dār al-Irshād, 1415), hlm. 463.

²⁸ Wahbah Al-Zuhayfī, *Al-Tafsīr Al-Munīr*, vol. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1418), hlm. 162-163.

²⁹ Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Shu'ub, 1407), hlm. 130.

kemudian melakukan perampokan terhadap rombongan tersebut dengan membunuh dan mengambil hartanya. Ketika itu Hilāl bin Uwaymir tidak berada di kampungnya.³⁰

Al-Idlā'

Kata *al-idlā'* memiliki hubungan dengan korupsi karena *al-idlā'* bisa bermakna sogok (*al-rishmah*). Redaksi *al-idlā'* dapat ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188, *wa lā ta'kul amwālakum baynakum bi al-bāṭil wa tadlū bi hā ilā hukkam* (Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim).³¹ Dalam *Tafsīr al-Mannār* dijelaskan bahwa maksud penggunaan kata *ta'kul* adalah *ta'kud* (mengambil), dan mengambil diibaratkan dengan makan sebagaimana biasa digunakan dalam bahasa Arab. Pengistilahan ini telah ada sebelum turunnya al-Qur'an, dan pada perkembangannya makan merupakan kebutuhan yang paling umum dan banyak dari pada penggunaan harta. Walaupun sebagian orang lebih mengutamakan pembelanjaan harta dengan hawa nafsunya dari pada makan, namun hal ini tidak menafikan bahwa kebutuhan makan dan pendirian bangunan adalah yang terbesar dan paling umum.³²

Penjelasan yang hampir sama juga dijelaskan oleh Muḥammad Sayyid Ṭanṭawī. Menurutnya, penggunaan kata makan, lebih disebabkan karena makan merupakan sarana kehidupan terpenting dan merupakan pembelanjaan yang terbanyak. Sedangkan, *al-bāṭil* secara bahasa berarti *al-ḡā'ib al-dhābiḥ* (hilang dan lenyap). Namun menurut Ṭanṭawī, yang dimaksud pada ayat ini adalah setiap harta yang tidak boleh diambil menurut syariat walaupun dzat harta tersebut baik, seperti riba, judi, hasil penjualan *kbamr*, suap atau sogok, persaksian palsu, pencurian, perampasan, dan hal-hal lain yang diharamkan Allah.³³

Wahbah al-Zuhāifi juga menjelaskan bahwa pelarangan dalam ayat ini mencakup pengambilan harta tanpa hak dengan perantara yang bermacam-macam, seperti sogok dan merampas, penipuan, makan harta anak yatim secara zalim, korupsi, dan selainnya. Maka, ayat ini berlaku umum bagi setiap orang dan harta, tidak dibenarkan bagi setiap orang untuk mengambil harta orang lain baik kecil (sedikit) atau pun besar (banyak) dan

³⁰ Maḥmūd bin 'Umar Al-Zamakhsharī, *Al-Kashshāf 'an Ḥaqāiq Ghawāmiḍ Al-Tanzīl*, vol. 1 (Bairut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1407), hlm. 628.

³¹ Ibid., 46.

³² Muḥammad Rashīd Riḍā, *Al-Mannār*, vol. 2 (Mesir: al-Hay'ah al-Miṣriyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1990), hlm. 195.

³³ Ṭanṭawī Al-Jawhārī, *Tafsīr Al-Wasīl*, vol. 2 (Kairo: Dār Nahḍah Misr, 1997), hlm. 521-522.

Siti Muwahidah

tidak diperbolehkan kebatilan bagi seluruh muamalah baik yang berkaitan dengan harta atau selainnya,³⁴ sehingga ayat di atas dapat bermakna larangan mengambil harta dari sebagian yang lain dengan cara yang batil (baik cara memperolehnya maupun penggunaannya). Dalam *Tafsir al-Jalālayn* disebutkan larangan memakan harta dengan jalan yang batil diisyaratkan sebagai larangan untuk mengambil dengan cara yang dilarang menurut syariat seperti pencurian dan perampasan. Larangan ini juga berlanjut kepada larangan untuk melakukan penyipuan kepada hakim.³⁵

Secara bahasa, term *al-idlā'* memiliki makna menurunkan timba ke dalam sumur untuk mengisinya,³⁶ sehingga pemaknaan ini diperluas dengan menunjuk pada setiap upaya yang dilakukan orang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, seperti menyuap. Penyamaan term *al-idlā'* dengan timba disebabkan karena timba yang diturunkan ke dalam sumur menjadi tidak terlihat oleh orang yang ada di sekitar sumur. Begitu juga dengan orang yang melakukan penyogokan, menjulurkan barang sogokan kepada seseorang secara tersembunyi yang tidak seorangpun melihatnya. Timba yang dijulurkan ke dalam sumur untuk memperoleh air, memiliki kesamaan dengan sogokan yang dijulurkan untuk mendapatkan sesuatu yang pada dasarnya bukan haknya. Barang yang diinginkan dalam kegiatan ini dianggap tidak sah, didasarkan pada redaksi ayat yang menjelaskan mengenai pengambilan harta secara batil dengan memberikan sogokan kepada pembuat keputusan untuk memutuskan perkara yang menguntungkan baginya. Dalam banyak kasus hal yang diinginkan oleh seseorang terkait dengan harta.³⁷

Al-Suht

Kata *al-suht* bermakna harta dari penghasilan yang haram. Oleh karena itu, kata ini mencocoki dengan makna korupsi yang merupakan perbuatan haram, sehingga harta yang dihasilkan juga merupakan harta haram. Mengenai *al-suht*, Allah menyebutnya dalam Q.S. al-Māidah (5): 42 dengan redaksi *samma'un li al-kadhib akkalum li al-suht* (Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong). Ibn Kathīr menafsirkan makna *akkalum li al-suht* dengan *al-rishwab* (sogok). Menurutnya kata *al-suht* merupakan perkara haram dengan landasan riwayat yang disampaikan Ibn Mas'ūd.³⁸ Sedangkan Wahbah al-Zuhāilī menjelaskan bahwa Allah menetapkan pensifatan orang

³⁴ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Tafsir Al-Wasīṭ*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1422), hlm. 92-93.

³⁵ Jalāl al-Dīn Al-Shuyūṭī and Jalāl al-Dīn Al-Mahallī, *Tafsir Al-Jalālayn* (Surabaya: al-Hidayah, n.d.), hlm. 27.

³⁶ Majma' al-Lughah Al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ* (Kairo: al-Shurūq al-Dawliyah, 2004), hlm. 295.

³⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 1:hlm. 499.

³⁸ Kathīr, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm*, 3:hlm. 117.

Yahudi dalam ayat tersebut dengan sifat yang tetap. Sifat yang diunjukkan dalam ayat tersebut kepada orang Yahudi adalah kebiasaan mereka mendengarkan berita bohong dan banyak melakukan tindakan yang diharamkan. Tindakan haram yang dimaksudkan oleh al-Zuhaylī adalah perbuatan sogok.³⁹

Sedangkan menurut Quraish Shihab, makna *al-suht* adalah sesuatu yang membinasakan. Kata ini juga menunjuk pada sifat binatang yang melahap makanan secara rakus. Setiap orang yang tidak peduli cara mendapatkan harta atau makanan, maka ia dijuga disebut dengan *al-suht*. Sifat ini menurut Shihab, akan mengantarkan seseorang pada kehancuran. Dalam penjelasan selanjutnya, Shihab menyinggung penggunaan lafad *in* dalam *fa in jā'uka* (seandainya datang kepadamu). Lafad ini mengindikasikan bahwa orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi masih meragukan tentang putusan yang akan diberikan oleh Nabi sesuai dengan harapan yang mereka inginkan.⁴⁰

Selain ayat di atas, Allah juga mengulangi penjelasan mengenai sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dalam Q.S. al-Māidah (5): 62, dengan penjelasan mengenai orang-orang Yahudi dan meminta Nabi Muhammad untuk menetapkan hukum. Namun, ayat tersebut merupakan pelarangan untuk mendengarkan berita bohong dan memakan harta yang haram bagi seluruh manusia dan juga peringatan bagi seluruh hakim untuk memutuskan dengan adil.

Ayat ini juga mencocoki realita yang terjadi di kalangan masyarakat. Mayoritas pengusaha yang menjalankan usaha illegal dapat berarti mereka telah memakan makanan yang haram karena harta yang dihasilkan dari jalan yang haram. Begitu juga ketika mereka menginginkan untuk melanjutkan usaha illegal tersebut, dibutuhkan pengamanan dengan cara memberikan upeti atau semacamnya. Allah kemudian memberikan peringatan bahwa orang yang dapat berpaling dari transaksi tersebut maka tidak akan ada kemudharatan yang akan dialaminya. Dan Allah memerintahkan untuk selalu berbuat adil.

Al-Khusr.

Kata *al-khusr* memiliki makna kerugian, sedangkan *akhsara* berarti mengurangi atau menyebabkan rugi. Jika dilihat pada konteks ayat yang ada pada Q.S. al-Muṭaffifīn (83): 1-3, maka yang dimaksud sebagai penyebab kerugian adalah mengurangi timbangan

³⁹ Al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr Al-Wasīf*, 1: hlm. 462-463.

⁴⁰ Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 3: hlm. 125.

atau takaran dari yang seharusnya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *waylu* secara bahasa digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan akibat perilaku, yakni perbuatan dosa dan siksaan, akan tetapi al-Qur'an menggunakan kata ini untuk menunjukkan ancaman terhadap siksaan yang akan diperoleh jika melakukan sesuatu yang dilarang. Kata ini juga merupakan nama bagi lembah yang curam yang terletak di neraka. Sedangkan lafad *al-muṭaffifīn* terambil dari kata *ṭaffa* yang bermakna meloncati seperti meloncati pagar atau mendekati atau seperti gelas yang mendekati atau hampir penuh. Jika kata ini diambil dari lafad *al-ṭaffaf*, maka maknanya adalah perselisihan yang disebabkan perbedaan takaran dan timbangan yang disebabkan kecurangan salah satunya. Begitu juga, jika kata ini berasal dari kata *ṭaffīf* yang bermakna sesuatu yang remeh, maka makna yang dikehendaki adalah pengambilan barang dengan curang dilakukan dengan kadar yang sedikit.⁴¹

Pada ayat kedua dalam surat tersebut, Allah menggunakan kata *'ala al-nās* bukan *min al-nās*. Penggunaan lafad *alā* dibandingkan *ilā* mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan., terlebih lagi jika lawannya adalah orang yang lemah. Begitu juga dengan penggunaan redaksi *iktālū* (menerima takaran) pada ayat kedua, dan *kalūm wa ṣanūm* (mengukur atau menimbang) pada ayat ketiga mengisyaratkan bahwa tindakan curang yang dilakukan dalam proses penimbangan tidak sebesar kecurangan dalam pengukuran. Sedangkan redaksi ayat kedua menunjukkan bahwa penimbangan dan pengukuran memiliki potensi untuk melakukan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa orang Arab pada saat itu memiliki kebiasaan menggunakan takaran daripada timbangan.⁴² Penyebutan kata *wayl* dengan menyandingkannya dengan kata *kalūm wa ṣanūm* menunjukkan ancaman terhadap perilaku curang dalam dua cara tersebut. Lebih dari itu, ayat ini tidak hanya menjelaskan keburukan perilaku tersebut, akan tetapi menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki hati yang kotor.⁴³

Inferensi Tindakan Korupsi dalam al-Qur'an: Identifikasi atas Motif

Pembacaan atas beberapa term yang menunjukkan terhadap ciri-ciri tindakan korupsi yang disebut dalam beberapa ayat, dapat mengarahkan pemahaman kepada motif yang dikehendaki dalam pola tindakan tersebut. Untuk menjelaskan motif atas tindakan tersebut,

⁴¹ Shihab, 15: hlm. 141-143.

⁴² Shihab.

⁴³ Shihab.

tidak digunakan analisis kronologis yang disyaratkan oleh al-Farmāwī dalam memberikan keutuhan pemahaman atas satu tema. Pengurutan dalam bahasan ini lebih disesuaikan pada kandungan makna yang mencocoki sebagai bagian dari tindakan pelaku korupsi secara psikologis. Atas dasar ini, term-term yang mendorong pada tindakan korupsi akan diberikan penjelasan dalam satu pembahasan untuk lebih menjelaskan tujuan moral hukum yang terkandung dalam masing-masing ayat.

Motif pada dasarnya tidak dapat diukur secara langsung dengan mengamati tindakan-tindakan seseorang, akan tetapi motif dapat disimpulkan dari akumulasi perilaku yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Setiap tindakan didasari oleh tujuan-tujuan tertentu yang melandasi tindakan tersebut. Motif yang mendasari segala tindakan dalam istilah Marx Weber disebut dengan *in order to motive* (motif tujuan), sedangkan dalam kajian Alfred Schultz disebut dengan *because motive* (motif penyebab). Motif tersebut selalu melibatkan kesadaran yang pada akhirnya menghasilkan tindakan, sehingga dikenal *first type of motive* yang berkaitan dengan *in order to motive*, dan *second type of motive* yang berkaitan dengan *because motive*. *Because of motive* selalu berkaitan langsung dengan penyebab tindakan dilakukan, sedangkan *in order to motive* adalah proyeksi yang dihasilkan pada saat tindakan selesai dilakukan.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang disebutkan memiliki makna yang sama dengan korupsi, terdapat dua motif yang berbeda yang disebutkan oleh al-Qur'an untuk menunjukkan term-term tersebut. Term *al-ghulūl* dan *al-hurābah* disebutkan dalam konteks yang berhubungan dengan harta benda dan berhubungan langsung dengan hak milik orang lain. *Al-Ghulūl* dalam Q.S. Ali Imran (3): 161, berkenaan dengan peristiwa hilangnya selendang sutra merah yang merupakan hasil dari rampasan perang (*ghanimah*) Uhud. Beberapa kalangan kemudian menuduh Nabi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.⁴⁵ Nabi yang berposisi sebagai pemimpin kaum memiliki tanggung jawab atas segala harta yang didapatkan umat Islam pada waktu itu.

Muhammad Mutawallī al-Sha'rawī memiliki pandangan berbeda dalam memahami penyebab turunnya ayat tersebut. Menurutnya, para pemanah yang ikut dalam perang Uhud khawatir *ghanimah* dalam perang tersebut tidak dibagikan, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan harta tersebut. Mereka juga menganggap bahwa aturan yang diterapkan oleh Nabi dalam perang Badar berlaku juga dalam perang Uhud. Nabi memberikan aturan

⁴⁴ Malcolm Water, *Modern Sociological Theory* (London: SAGE Publications, 1994), hlm. 33.

⁴⁵ 'Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuḥūl Al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1411), hlm. 130.

dalam hal rampasan perang Badar, bagi yang berhasil membunuh, maka harta yang dimiliki orang yang terbunuh menjadi hak yang membunuh.⁴⁶ Penyebab turun ayat tersebut ditujukan bagi orang-orang yang serakah dalam permasalahan harta, sehingga penghianatan atas tanggung jawab dapat disebabkan karena ada unsur keserakah. Keserakah dalam ayat tersebut menjadi penyebab langsung (*because motive*) dari perbuatan *ghulūl*.

Menurut al-Sha'rāwī, ayat ini juga menjadi indikasi kuat bahwa potensi untuk melakukan korupsi dapat dilakukan oleh semua orang kecuali Nabi. Seseorang akan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghianatan terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya, terlebih yang diamanatkan adalah harta. Al-Sha'rāwī mengutip satu peristiwa yang terjadi di masa Khalifah Umar bin al-Khaṭṭāb. Pada masa itu, terdapat utusan dari Kisrā yang mengadukan satu perkara ke Umar. Umar kemudian menyangka bahwa perkara yang akan diadukan terkait dengan penghianatan.⁴⁷

Motif yang hampir sama dapat ditemukan dalam penggunaan term *al-ḥurabah* dalam Q.S. al-Mā'idah (5): 33. *Al-ḥurabah* didasari oleh motif untuk memiliki harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusahan terhadap orang yang dirampas hartanya.⁴⁸ Perampasan yang terkandung dalam makna kata ini, berbeda dengan term *al-sariqah*. *Al-sāriq* dalam Q.S. al-Mā'idah (5): 38, mengandung pengertian tindakan yang dilakukan secara samar dan tersembunyi untuk mengambil barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan orang yang mencuri tidak diizinkan masuk ke dalam tempat tersebut, sehingga *al-sariqah* tidak masuk dalam pengertian korupsi yang status hartanya merupakan amanah.⁴⁹ Sedangkan *al-ḥarabah* adalah perampasan harta milik orang lain yang dilakukan secara terbuka dengan harta yang telah diamanahi untuk dikelola.

Dalam kronologi turunnya, sebagaimana penjelasan sebelumnya, terdapat motif lain yang ditemukan dalam perilaku suku al-Urainiyyīn selain untuk masuk Islam. Ia menginginkan hadiah yang pada dasarnya hanya diamanahkan kepada mereka untuk diambil kemanfaatannya. Keinginan untuk mengambil barang tersebut kemudian menyebabkan mereka membunuh pengembala, sehingga unta yang ditiptkan menjadi hak

⁴⁶ Muḥammad Mutawalli Al-Sha'rāwī, *Tafsīr Al-Sha'rāwī*, vol. 3 (Mesir: Maṭabi' Akhbār al-Yawm, 1997), hlm. 1845.

⁴⁷ Al-Sha'rāwī.

⁴⁸ Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 3:hlm. 104.

⁴⁹ Shihab.

milih penuh suku Ukal dan 'Uraynah. Motif semacam ini juga dapat ditemukan dalam perilaku korupsi.⁵⁰

Adanya motif yang berhubungan langsung dengan tindakan korupsi menyebabkan korupsi sebagai salah satu tindakan yang bersifat sistemik. Hal ini berarti, terdapat sistem yang memungkinkan untuk melahirkan tindakan ini. Untuk mencegahnya, al-Qur'an mengisyaratkan penyebutan ancaman terhadap para pelakunya. Hal ini dimaksudkan agar dengan mengetahui akibat dari perbuatan, seseorang akan dituntut untuk memikirkan kembali dalam melakukan tindakan tersebut.⁵¹ Begitu juga dengan term *al-suht* yang terdapat indikasi kecurangan dalam hal penimbangan. Jika makna term ini yang terkandung dalam Q.S. al-Muṭaffifīn (83): 1-3, dipahami dalam konteks sekarang, maka pengurangan atas timbangan terjadi pada perilaku pemotongan terhadap bantuan ataupun pelaksanaan program. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan bagian atas harta yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Berbeda dengan penggunaan istilah *al-idlā'* dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188. *Al-idlā'* dalam ayat tersebut mengandung tindakan proyektif yang akan dihasilkan setelah tindakan tersebut selesai dilakukan, sehingga motif yang dituju adalah *in order to motive*.⁵² Tujuan yang diharapkan dengan adanya penyogokan adalah untuk menguasai hak milik orang lain melalui hakim. Hakim dalam hal ini sebagai subjek yang memberikan putusan agar proses pengambilannya menjadi sah. Dalam konteks politik, keabsahan pengambilan hak milik orang lain dilakukan tidak melalui hakim akan tetapi melalui aturan perundang-undangan. Perilaku korupsi dengan penyogokan dilakukan untuk meloloskan aturan tertentu yang dapat mendorong motif pengambilan harta milik orang lain dianggap sah. Pengambilan hak orang lain melalui otoritas baik hakim maupun undang-undang disebut oleh Wahbah al-Zuhaylī sebagai perkara yang batil.⁵³

Penyebutan term *al-ghbulūl*, *al-hirabah*, dan *suht* dalam al-Qur'an didorong secara langsung oleh satu peristiwa yang mempengaruhi tindakan tersebut. Dalam kajian Schutz, tindakan yang terjadi pada aktor merupakan fokus dari persoalan tindakan.⁵⁴ Konteks peperangan Badar dalam Q.S. Ali Imrān (3): 161, memberikan pengaruh terhadap persepsi

⁵⁰ Nadiatus Salama, "Motif Dan Proses Psikologis Korupsi," *Jurnal Psikologi* 41, no. 2 (December 23, 2014): 149, <https://doi.org/10.22146/jpsi.6946>.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 2.

⁵² Water, *Modern Sociological Theory*, hlm. 33.

⁵³ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1418), hlm. 162.

⁵⁴ Alfred Schutz, *The Phenomenology of Social World*, trans. George Walsh and Frederick Lehnert (USA: Northwestern University Press, 1967), hlm. 91-96.

para pemanah yang dituju oleh ayat tersebut. Begitu juga, dalam konteks korupsi, perilaku yang ditunjukkan oleh pengalaman masa lalu dari birokrasi dapat mendorong generasi setelahnya untuk melakukan tindakan korupsi. Pengetahuan terhadap perilaku masa lalu memeberikan sumber pengetahuan bagi orang yang hidup di masa setelahnya untuk melakukan hal yang sama.⁵⁵ Perilaku yang ditentukan oleh masa lalu dalam konteks ayat tersebut, disebut dengan *we-relationship*.⁵⁶

Sedangkan dalam konteks Q.S. al-Baqarah (2): 188, term *al-idlā'* menunjuk pada motif jangka panjang yang diinginkan oleh pelaku untuk terealisasi. Dalam ayat tersebut ditunjukkan untuk mendapatkan harta orang lain dengan melakukan penyuaipan kepada hakim. Dalam *in order to motive*, pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindakan untuk mencapai keinginan yang sudah diproyeksikan. Keinginan ini melibatkan maksud, rencana, antisipasi, dan prediksi. Harapan ini terkait erat dengan keinginan pelaku untuk merealisasikan maksud dan tujuan yang diinginkan. Motif ini yang menjadi penyebab dari tindakan korupsi yang masif dan tersistem.

Kesimpulan.

Al-Qur'an tidak menyebutkan istilah korupsi secara spesifik. Akan tetapi, beberapa term dalam al-Qur'an menyepadani makna dan karekteristik korupsi, misalnya *al-ghulūl* yang terdapat dalam Q.S. Āli Imrān (3): 161; *al-hirābah* dalam Q.S. al-Māidah (5): 33; *al-idlā'* dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188; *al-suht* dalam Q.S. al-Māidah (5): 42, 62 dan 63; dan term *al-khasr* yang terdapat dalam Q.S. al-Muṭaffifin (83): 3.

Dalam penjelasan terhadap term-term tersebut, dapat ditemukan motif-motif yang mendasari atas tindakan-tindakan korupsi. Makna korupsi yang terkandung dalam ayat tersebut dipengaruhi oleh dua motif utama, *in order to motive* (motif tujuan) dan *because motive* (motif penyebab). Motif penyebab dalam ayat tersebut mengindikasikan bahwa perbuatan korupsi selalu terjadi pada perilaku yang berkaitan dengan harta, sehingga terdapat dorongan dalam diri pelaku untuk memiliki hak orang yang lain yang diamanatkan secara pribadi. Penyebab utama dalam *because motive* adalah pengalaman sejarah sebagaimana ditunjukkan oleh Q.S. Ali Imran (3): 161. Hal ini berbeda dengan *in order to motive* yang ditunjukkan oleh Q.S. al-Baqarah (2): 188, yang dipengaruhi oleh tujuan jangka panjang

⁵⁵ Richard M. Zaner, "THEORY OF INTERSUBJECTIVITY: ALFRED SCHUTZ," *Social Research* 28, no. 1 (1961): hlm. 84., <https://doi.org/10.2307/40969317>.

⁵⁶ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, trans. Alimandan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 94.

yang diinginkan pelaku. Motif ini juga mendorong terjadinya perilaku korupsi yang sistematis.

Motif-motif tersebut pada dasarnya menjadi penyebab yang mendorong seseorang melakukan korupsi yang diperoleh dari penyebutan al-Qur'an terhadap term-term yang memiliki makna dan karakteristik yang hampir sama dengan korupsi. Meskipun demikian, dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai upaya preventif yang ditunjukkan oleh ayat tersebut untuk mencegah bahkan memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk memberikan analisa lebih mendalam terkait dengan beberapa aspek yang dapat mengurangi dan mencegah perilaku korupsi. Penggunaan al-Qur'an sebagai basis dan sumber pengetahuan diharapkan dapat memberikan kesadaran teologis atas larangan tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, and A. Gimmy Prathama. *Psikologi Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Al-'Arabiyah, Majma' al-Lughah. *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*. Kairo: al-Shurūq al-Dawliyah, 2004.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Kairo: Dār al-Shu'ub, 1407.
- Al-Farmāwī, Abd al-Hayyī. *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Al-Mawḍu'i: Dirāsah Manhajīyyah Mawḍū'iyyah*. Kairo: al-Ḥaḍarāt al-Gharbiyyah, 1977.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arābī, n.d.
- Al-Jawharī, Ṭaṭṭawī. *Tafsīr Al-Wasīd*. Kairo: Dār Nahḍah Misr, 1997.
- al-Māwardī, 'Alī bin Muḥammad. *Al-Nakt Wa Al-'Uyūn*. Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Sha'rāwī, Muḥammad Mutawalli. *Tafsīr Al-Sha'rāwī*. Mesir: Maṭabi' Akhbār al-Yawm, 1997.
- Al-Shuyūfī, Jalāl al-Dīn, and Jalāl al-Dīn Al-Maḥallī. *Tafsīr Al-Jalālayn*. Surabaya: al-Hidayah, n.d.
- al-Wāḥidī, 'Alī bin Aḥmad. *Asbāb Nuḥūl Al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1411.
- Al-Zamakhsharī, Maḥmūd bin 'Umar. *Al-Kashshaf 'an Ḥaqāiq Ghawāmiḍ Al-Tanzīl*. Bairut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1407.

Siti Muwahidah

- Al-Zuhayfī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1418.
- . *Al-Tafsīr Al-Wasīf*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1422.
- Alatas, Syed Hussein. *Korupsi, Sifat, Sebab Dan Fungsi*. Translated by Nirwono. Jakarta: LP3ES, 1987.
- . *The Sociology of Corruption*. Singapura: Times International, 1980.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Bāqī, Muḥammad Fu'ad Abd. *Mu'jam Al-Mafabrā Li Alfāz Al-Qur'an Al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Birahmat, Budi. "Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2018).
- Brooks, Robert C. *Corruption in American Politics and Life*. New York: Dood, Mead and Company, 1910.
- Darways, Muḥy al-Din bin Aḥmad Muṣṭafā. *Ṭrab Al-Qur'an Wa Bayānuh*. Hams: Dār al-Irshād, 1415.
- Fathoni, Ahmad Miftah. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: Gunung Jati, 2001.
- Ghufron, M. Nur, and Rini Risnawita. *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012.
- Ilmi, Syaiful. "MELACAK TERM KORUPSI DALAM AL-QUR'AN SEBAGAI EPISTEMOLOGI PERUMUSAN FIKIH ANTIKORUPSI." *Khatulistiwa* 1, no. 1 (March 1, 2011). <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v1i1.175>.
- Kast, Fremont Ellsworth, and James Erwin Rosenzweig. *Organization and Management: A Systems and Contingency Approach*. New York: McGraw-Hill Higher Education, 1970.
- Kathīr, Ismāīl bin Umar bin. *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm*. Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1999.
- Nasaruddin, and Abdussahid. "Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2019): 533–3.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd. *Al-Mannār*. Mesir: al-Hay'ah al-Miṣriyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1990.
- Ripai, Muhamad Manda. "Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Terhadap Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr Karya Muhammad Ali Al-Ṣabūnī." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Translated by Alimandan.

Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Salama, Nadiatus. "Motif Dan Proses Psikologis Korupsi." *Jurnal Psikologi* 41, no. 2 (December 23, 2014): 149. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6946>.

Schutz, Alfred. *The Phenomenology of Social World*. Translated by George Walsh and Frederick Lehnert. USA: Northwestern University Press, 1967.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Soleh, Moh. "Korupsi Dalam Tinjauan Psikologis: Sumber Penyebab Dan Pembentukannya." In *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*, edited by M. Ridlwan Nasir. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006.

Water, Malcolm. *Modern Sociological Theory*. London: SAGE Publications, 1994.

Zaner, Richard M. "THEORY OF INTERSUBJECTIVITY: ALFRED SCHUTZ." *Social Research* 28, no. 1 (1961): 71–93. <https://doi.org/10.2307/40969317>.

JURNAL STUDI ILMU ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS is a journal that is administered by the Department of the Qur'anic Studies, Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga.

JURNAL STUDI ILMU ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS is peer-reviewed journal that aims to encourage and promote the study of the Qur'an and designed to facilitate and take the scientific work of researchers, lecturers, students, practitioner and so on into dialogue. The journal contents that discuss various matters relate to the Qur'anic Studies, the Exegesis Studies, the Living Qur'an, the Qur'an and Social Culture, thoughts of figures about the Qur'anic Studies, the Exegesis Studies and so on; Similarly, matters relating to the Hadith, the Hadith Studies, Living Hadith, Hadith and Social Culture, thoughts of figures about hadith and so on.

JURNAL STUDI ILMU ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS was first published by the Department of Qur'an Hadith Studies of the Faculty of Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in July December 2000 and published twice within one year i.e. January and July.



Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta